



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

KRIS SATIA SANTOSO, tempat / tanggal lahir Surakarta, 22 Juli 1964, Agama :

Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Semeru III No. 13 Purbowardayan Rt 004 Rw 002 Tegalarjo Jebres Surakarta.

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Juni 2020 dengan Nomor Register Perkara : 140/Pdt.P/2020/PN.Skt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai Ayah yang bernama Ananta Puspita, yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1936, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 410/1957 tertanggal 04 Januari 1958 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
2. Bahwa di dalam Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Ayah Pemohon yaitu Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua.
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan / merubah tahun kelahiran Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon Nomor 282/2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta : pada tahun 1932 menjadi 1936.
4. Bahwa untuk merubah/membetulkan kesalahan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan / merubah tahun kelahiran di Akta Kematian Ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No : 282/2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dari nama : Ananta Puspita yang meninggal pada tanggal 24 Nopember 2008, yan tercantum di Akta Kematian tahun kelahiran 1932 dibetulkan / merubah tahun kelahiran menjadi 1936.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk membetulkan / merubah Akta Kematian guna membuat Catatan Pinggir pada register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan.
4. Membebaskan Biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti surat-surat) berupa :

1. Fotokopi Akta Kematian Ananta Puspita tanggal 18 Desember 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK. 3372040104090005 atas nama kepala keluarga Kris Satia Santoso tanggal 17-11-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372042207640002 atas nama Ananta Puspita tanggal 02-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 347/1980/P, tanggal 7 Juli 1980 atas nama Kris Satia Santoso diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Angka; 410/1957.D atas nama Koo, Djoen An tanggal 17 Januari 1958, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Angka; 422/1964.D atas nama Koo, Siong Ho tanggal 16 Septembar 1964, diberi tanda bukti P-6;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi lembar daftar nama atas nama DJOEN AN Menjadi ANANTA PUSPITA tanggal 25 Maret 1987, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 127/U/Kep./12/1966 Tanggal 15 Januari 1971, atas nama KOO DJOEN AN Menjadi ANANTA PUSPITA tanggal 9 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akte Perkawinan Angka: 23/1962. Atas nama Koo Djoen An Catatan Sipil Kota Besar Surakarta, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti-bukti surat), yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti-bukti surat) di depan persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **THOMAS HADI AGUS WINARTO, dan PRISKILA FANNY EKOWATI AGUS WINARTO** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan menurut cara agamanya, yaitu :

Saksi 1. THOMAS HADI AGUS WINARTO :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai mertua ;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon Alamat di Jl. Semeru III No. 13 Purbowardayan Rt 004 Rw 002 Tegalharjo Jebres Surakarta.;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Ananta Puspita;
- Bahwa Setahu saksi Ananta Puspita sudah meninggal dunia sudah lama sekali ;
- Bahwa tempat tinggal Ananta Puspita sebelum meninggal dunia Alamat di Jl. Semeru III No. 13 Purbowardayan Rt 004 Rw 002 Tegalharjo Jebres Surakarta ;
- Bahwa setahu saksi pernah mencari surat kematian atas nama Ananta Puspita tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa kematian Ananta Puspita tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tetapi ada kesalahan penulisan tahun lahirnya;
- Bahwa yang saksi tahu tahun 1932 salah dan yang benar menjadi tahun 1936 ;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya sekarang;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya yaitu untuk mengganti tahun lahirnya Ananta Puspita didalam Kutipan Akte Kematian dari Catatan Sipil Surakarta dan mendapatkan Akta Kematian bernama Ananta Puspita lahir 26 Oktober 1936;
- Bahwa kepentingannya yaitu untuk melengkapi dokumen keluarga;
- Bahwa atas kehendak pengajuan permohonan untuk mendapatkan akta kematian Ananta Puspita lahir 26 Oktober 1936 supaya menjadi sama dengan identitas yang lainnya;
- Bahwa saudaranya Pemohon tentu mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Ananta Puspita lahir 26 Oktober 1936;
- Bahwa saudaranya Pemohon tidak ada yang keberatan dan telah setuju karena untuk kebaikan bersama;
- Bahwa saudaranya dari Pemohon dan saudara-saudara dari Ananta Puspita lahir 26 Oktober 1936 tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi pihak-pihak lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Saksi 2. **PRISKILA FANNY EKOWATI AGUS WINARTO :**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai Istrinya ;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon Alamat di Jl. Semeru III No. 13 Purbowardayan Rt 004 Rw 002 Tegalharjo Jebres Surakarta.;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Ananta Puspita;
- Bahwa Setahu saksi Ananta Puspita sudah meninggal dunia sudah lama sekali ;
- Bahwa tempat tinggal Ananta Puspita sebelum meninggal dunia Alamat di Jl. Semeru III No. 13 Purbowardayan Rt 004 Rw 002 Tegalharjo Jebres Surakarta ;
- Bahwa setahu saksi pernah mencari surat kematian atas nama Ananta Puspita tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa kematian Ananta Puspita tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tetapi ada kesalahan penulisan tahun lahirnya;
- Bahwa yang saksi tahu tahun 1932 salah dan yang benar menjadi tahun 1936 ;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya sekarang;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya yaitu untuk mengganti tahun lahirnya Ananta Puspita didalam Kutipan Akte Kematian dari Catatan Sipil Surakarta dan mendapatkan Akta Kematian bernama Ananta Puspita lahir 26 Oktober 1936;
- Bahwa kepentingannya yaitu untuk melengkapi dokumen keluarga;
- Bahwa atas kehendak pengajuan permohonan untuk mendapatkan akta kematian Ananta Puspita lahir 26 Oktober 1936 supaya menjadi sama dengan identitas yang lainnya;
- Bahwa saudaranya Pemohon tentu mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Ananta Puspita lahir 26 Oktober 1936;
- Bahwa saudaranya Pemohon tidak ada yang keberatan dan telah setuju karena untuk kebaikan bersama;
- Bahwa saudaranya dari Pemohon dan saudara-saudara dari Ananta Puspita lahir 26 Oktober 1936 tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi pihak-pihak lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati secara seksama surat permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Bapak Pemohon yang bernama Ananta Puspita telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2008 dan untuk melengkapi dokumen keluarga diperlukan Akte Kematian Bapak Pemohon tersebut oleh karena kematian Bapaknya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk mendapatkan Akte Kematian tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372042207640002 atas nama Ananta Puspita tanggal 02-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, dan bukti P-2 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK. 3372040104090005 atas nama kepala keluarga Kris Satia Santoso tanggal 17-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, serta berupa fotokopi Akta Kematian Ananta Puspita tanggal 18 Desember 2008, diberi tanda bukti P-1, maupun berdasarkan keterangan saksi THOMAS HADI AGUS WINARTO dan PRISKILA FANNY EKOWATI AGUS WINARTO yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa tempat tinggal Pemohon di ALamat : Jl. Semeru III No. 13 Purbowardayan Rt 004 Rw 002 Tegalharjo Jebres Surakarta. ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal terakhir penduduk yang meninggal yaitu Ananta Puspita maupun tempat tinggal Pemohon berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka pada pokoknya dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Ananta Puspita adalah sebagai ayah dan anak kandung, (bukti P-2);
2. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Ananta Puspita telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 24 Nopember 2008 Akta Kematian (bukti P-1) ;
3. Bahwa setahu saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa kematian Ananta Puspita tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tetapi ada kesalahan penulisan tahun lahirnya dan yang saksi ketahui tahun 1932 salah dan yang benar menjadi tahun 1936 ;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kematian Bapak Pemohon yang bernama Ananta Puspita sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (bukti P-1);
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Bapak Pemohon untuk keperluan melengkapi dokumen keluarga;
6. Bahwa menurut pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi saudara-saudara Pemohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon demi kepentingan/kebaikan bersama untuk mengajukan permohonan akte kematian Ananta Puspita ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, terbukti bahwa Bapak Pemohon yang bernama Ananta Puspita, bertempat tinggal Alamat : Jl. Semeru III No. 13 Purbowardayan Rt 004 Rw 002 Tegalarjo Jebres Surakarta., telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 24 Nopember 2008, maka telah terbukti bahwa kematian Bapak Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum nomor 3 (tiga) permohonan yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya, yaitu menetapkan bahwa di Surakarta pada tanggal 24 Nopember 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Ananta Puspita adalah cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya, yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta agar supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk warganegara Indonesia yang kini sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan secara nasional, Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status Hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara yang pada huruf c ditentukan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, dan Pemohon maupun Bapak Pemohon sebelum meninggal dunia terakhir bertempat tinggal di Jl. Semeru III No. 13 Purbowardayan Rt 004 Rw 002 Tegalarjo Jebres Surakarta. dan Bapak Pemohon yang bernama Ananta Puspita meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 24 Nopember 2008 dan oleh

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan Pemohon pada akhirnya adalah berkaitan dengan kematian Bapak Pemohon, serta berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Bapak Pemohon dimaksud dengan menyampaikan salinan penetapan pengadilan ini oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, yaitu Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil yang dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon dimaksud, dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan / merubah tahun kelahiran di Akta Kematian Ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No : 282/2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dari nama : ANANTA PUSPITA yang meninggal pada tanggal 24 Nopember 2008, yan tercantum di Akta Kematian tahun kelahiran 1932 dibetulkan / merubah tahun kelahiran menjadi 1936.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk membetulkan / merubah Akta Kematian guna membuat Catatan Pinggir pada register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan.

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai saat ini sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 2 Juli 2020** oleh kami, **Hadi sunoto, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, tanggal 26 Juni 2020 sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Supardi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supardi, S.H.

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
Pemanggilan	Rp -----
Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Skt, halaman 10 dari 10